



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 239 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Penerangan Laksamana Muda Udara Boediardjo ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Penerangan perlu menundjuk Menteri Penerangan ad-interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat(1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Selama Menteri Penerangan, Laksamana Muda Udara Boediardjo berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji SH untuk bertindak selaku Menteri Penerangan ad-interim ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Penerangan Laksamana Muda Udara Boediardjo dan akan berachir masa lakunja setelah Menteri Penerangan, Laksamana Muda Udara Boediardjo kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25 Djuli 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI